



**PENYELESAIAN OVERMACHT DALAM  
PERJANJIAN SEWA MENYEWA ALAT  
BERAT  
(Studi PT. Setya Perkasa Graha Aditama  
Kabupaten Pekalongan)**



**MUKHAMMAD MASRURI ROMADLONI**

**NIM : 1219032**

**2024**

**PENYELESAIAN OVERMACHT DALAM  
PERJANJIAN SEWA MENYEWA ALAT BERAT  
(Studi PT. Setya Perkasa Graha Aditama Kabupaten  
Pekalongan)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**MUKHAMMAD MASRURI ROMADLONI**

NIM : 1219032

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHIDPEKALONGAN  
2024**

**PENYELESAIAN OVERMACHT DALAM  
PERJANJIAN SEWA MENYEWA ALAT BERAT  
(Studi PT. Setya Perkasa Graha Aditama Kabupaten  
Pekalongan)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**MUKHAMMAD MASRURI ROMADLONI**

NIM : 1219032

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHIDPEKALONGAN  
2024**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUKHAMMAD MASRURI ROMADLONI

NIM : 1219032

Judul Skripsi: **PENYELESAIAN OVERMACHT DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA ALAT BERAT (Studi PT. Setya Perkasa Graha Aditama Kabupaten Pekalongan)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 18 Maret 2024

Yang menyatakan,



**MUKHAMMAD MASRURI ROMADLONI**

NIM. 1219032

## NOTA PEMBIMBING

**Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri M.Ag**

Perumahan Griya Sejahtera No.1 Tirto Pekalongan

Lamp : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Mukhammad Masruri Romadloni

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua program studi Hukum

Ekonomi Syariah

di –

### PEKALONGAN

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara:

Nama : MUKHAMMAD MASRURI ROMADLONI

NIM : 1219032

Judul : **PENYELESAIAN OVERMACHT DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN ALAT BERAT (Studi PT. Setya Perkasa Graha Aditama Kabupaten Pekalongan)**

Dengan ini memohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh*

Pekalongan, 18 Maret 2024

Pembimbing,



**Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri M.Ag**

NIP. 19731104 200003 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@lainpekalongan.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara:

Nama : Mukhammad Masruri Romadloni  
NIM : 1219032  
Judul Skripsi : Penyelesaian Overmacht Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat (Studi PT. Setya Perkasa Graha Aditama Kabupaten Pekalongan)

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

**Dr. H. Mohammad Hasan Bisryi M.Ag**

NIP. 197311042000031002

Dewan Penguji

Penguji I

**Dr. Triana Sofiana, S.H., M.H**

NIP.196806082000032001

Penguji II

**Noorma Fitriani, M.Zain, M.pd**

NIP.198705112020011D2118

Pekalongan, 21 Maret 2024

Disahkan oleh

Dekan



**Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.**

NIP.197306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	ṣ	s dengan titik di atas
5.	ج	Jim	J	-
6.	ح	ha'	ḥ	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dal	D	-
9.	ذ	Zal	Z	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	R	-
11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-
13.	ش	Syin	Sy	-
14.	ص	Sad	ṣ	es dengan titik di

				bawah
15.	ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	ṭ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	ʿ	koma terbalik di atas
19.	غ	Gain	G	-
20.	ف	fa'	F	-
21.	ق	Qaf	Q	-
22.	ك	Kaf	K	-
23.	ل	Lam	L	-
24.	م	Mim	M	-
25.	ن	Nun	N	-
26.	و	Waw	W	-
27.	هـ	ha'	H	-
28.	ء	Hamzah	ﷲ	Apostrop
29.	ي	ya'	Y	-

**B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap.**

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

**C. Ta' Marbutah**

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah, dan dammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

contoh:            زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*.



2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh: **طلحة** : *Talhah*

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: **روضة الجنة**: *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

**جماعة** : ditulis *Jama'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

**نعمة الله** : ditulis *Ni'matullah*

**زكاة الفطر** : ditulis *Zakat al-Fitri*

#### D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	----- ◌ -----	Fathah	A	A
2.	----- ◌ -----	Kasrah	I	I
3.	----- ◌ -----	dammah	U	U

Contoh:

**كتب** - *Kataba*

**يذهب** - *Yazhabu*

**سئل** - *Su'ila*

**ذكر** - *Zukira*

## 2. Vokal Rangkap atau *Diftong*

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَ	Fathah dan ya'	Ai	A dan i
2.	وَاو	Fathah dan waw	Au	A dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*      حول : *Haula*

## E. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	آ	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2.	أَيَّ	Fathah dan alif layyinah	Ā	a bergaris atas
3.	يِي	Kasrah dan ya'	Ī	i bergaris atas
4.	وُو	Dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh;

تُحِبُّونَ : *TuhibbŪna*

الْإِنْسَانِ : *al-Insān*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *Qīla*

## F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤْنْت : ditulis *mu'annas*

## G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-  
القران : ditulis *al-Qur'an*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya.  
السَّيِّعَة : ditulis *as-Sayyi'ah*

## H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الْوُد : *al-Wudd*

## I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القران : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

## J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Ghazālī*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نسر من الله : *Nasruminallāhi*

الله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amrujamā*

## K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

احياء علوم الدين : *inyā' ulūm al-Dīn*

## L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan

dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.


Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-rāziqīn*

### M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*



## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Sutrimo dan Ibu Rohmah, yang selalu memberikan kasih sayang, bimbingan, dan doanya hingga sekarang.
2. Keluarga tercinta kakak saya Koko Aristantyo dan Tri Utami Kartika, serta keponakan saya Atqiya Khalisa Aghnia, yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
3. Orang tua kedua saya Bapak Ustadz Mahfud sebagai guru yang selalu memberikan memotivasi dan nasihat kepada saya.
4. Dosen pembimbing akademik Bapak Abdul Hamid, M.A yang selalu memberikan nasihat dan motivasi selama menjalani perkuliahan.
5. Dosen pembimbing Skripsi Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri M.Ag yang telah membimbing dan memberikan arahan selama penulis menyelesaikan Skripsi ini.
6. Pembimbing luar kampus Rohman Purwo Wijoyo yang telah memberikan kontribusi masukan dan lainnya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Teman teman saya sekaligus patner penyusunan skripsi Arjun, Arbute, HES A dan Bolo Kopong terimakasih untuk semuanya.

## MOTTO

*“Summum jus summa injuria ( Keadilan tertinggi akan melahirkan ketidakadilan tertinggi).”*

*(Cicero)*



## ABSTRAK

**Mukhammad Masruri Romadloni, Nim: 1219032, 2024. Penyelesaian *Overmacht* Dalam Perjanjian Sewa Menyewa (Studi Kasus PT.Setya Perkasa Graha Aditama Kabupaten Pekalongan). Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag**

*Overmacht* merupakan peristiwa yang tidak terduga yang terjadi di luar kesalahan debitur setelah penutupan kontrak yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, sebelum ia dinyatakan lalai dan karenanya tidak dapat dipersalahkan serta tidak menanggung risiko atas kejadian tersebut. *Overmacht* dianggap sah apabila terpenuhinya syarat, syarat sebagai berikut: Pemenuhan prestasi terhalang atau tecegah, terhalangnya pemenuhan prestasi tersebut di luar kesalahan debitur, peristiwa yang menyebabkan terhalangnya prestasi tersebut bukan resiko debitur, hal ini terjadi pada PT. Setya Perkasa Graha Aditama, *buldozer* dan tempat pengurukan mendapatkan insiden ketika proses pengerjaan 16 jam mengalami banjir, sekiranya pukul 05.00 WIB ketika penjaga alat meninggalkan tempat masih aman terkendali namun, saat operator datang pukul 08.00 WIB alat dan tempat sudah mengalami banjir dengan ketinggian 30 cm sehingga mengakibatkan tanah yang sudah teruruk menjadi berantakan dan alat terendam. Bapak Adi ingin mengakhiri kontrak dan menerima pengembalian dana yang setara dengan pekerjaan yang diselesaikan. Setelah negosiasi, PT. Setya Perkasa Graha Aditama mencapai kesepakatan baru dimana kontrak akan berlanjut setelah material siap dan banjir telah surut, dengan biaya perbaikan alat berat ditanggung oleh perusahaan.


Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-empiris, yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer untuk penelitian ini adalah Komisaris PT. Setya Perkasa Graha Aditama dan Bapak Adi. Sumber data sekunder meliputi informasi yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, Al-Qur'an, Hadis, prinsip-prinsip fiqh, dan wawancara dengan pihak-pihak terkait yang mendukung data penelitian. Teknik analisis penelitian ini menggunakan analisis interaktif model



preskriptif, pengumpulan data yang berupa wawancara, observasi dan juga dokumentasi dan penyimpulan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perjanjian sewa menyewa antara PT. Setya Perkasa Graha Aditama dan Bapak Adi telah sesuai dengan penyelesaian sengketa dalam perjanjian berupa negosiasi. Dan akibat hukum *overmacht* terhadap para pelaku perjanjian sewa menyewa adalah. Penyewa terbebas dari kewajiban melaksanakan pemenuhan prestasi selama dia masih berada dalam keadaan *overmacht*. Atau paling tidak dibenarkan “menunda” pelaksanaan prestasi, sampai keadaan *overmacht* itu lenyap. Dan bagi pihak yang menyewakan adalah hapusnya kewajiban ganti rugi dan hapusnya tujuan perjanjian, dimana dilaksanakan pemenuhan/nakoming prestasi perjanjian tersebut dianggap “Batal Demi Hukum”.

**Kata Kunci :** *Overmacht*, Perjanjian, Sewa



## ABSTRACT

**Mukhammad Masruri Romadloni, Nim: 1219032, 2024. Penyelesaian Overmacht Dalam Perjanjian Sewa (Studi Kasus PT.Setya Perkasa Graha Aditama Kabupaten Pekalongan). Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag.**


*Overmacht is an unexpected event that occurs beyond the debtor's control after the contract is closed that hinders the debtor from fulfilling their obligations. Before being declared in default, the debtor is considered blameless and not accountable for the risk of such events. Force majeure is deemed valid when the following conditions are met: Performance is hindered or prevented, the hindrance is beyond the debtor's control, the event causing the hindrance is not the debtor's risk. This situation occurred at PT. Setya Perkasa Graha Aditama, where a bulldozer and the earthmoving site experienced an incident during a 16-hour work process due to flooding. By 5:00 AM when the equipment operator left the site, it was still safe; however, upon the operator's return at 8:00 AM, the site and equipment were already flooded with a height of 30 cm, resulting in the disturbed earthworks and submerged equipment. Mr. Adi wanted to terminate the contract and receive a refund equivalent to the work completed. After negotiation, PT. Setya Perkasa Graha Aditama reached a new agreement where the contract would continue once the materials were ready and the flood had subsided, with the heavy equipment repair costs borne by the company.*

*The type of research used in this study is juridical-empirical research, which is descriptive in nature with a qualitative approach. The primary data sources for this research are the Commissioners of PT. Setya Perkasa Graha Aditama in Pekalongan Regency and Mr. Adi. Secondary data sources include information obtained from legislation, the Qur'an, Hadith, fiqh principles, and interviews with relevant parties supporting the research data, serving as primary legal sources, as well as books, journals, theses, or dissertations related to the topic serving as secondary legal sources. The research analysis technique utilized in this study is interactive prescriptive*

*model analysis, involving data collection through interviews, documentation, and data inference.*

*The research results show that the resolution of the lease agreement between PT. Setya Perkasa Graha Aditama and Mr. Adi has been in accordance with the dispute resolution in the agreement through negotiation. The legal consequence of overmacht on the parties to the lease agreement is that the tenant is released from the obligation to fulfill performance as long as they are still in a state of overmacht. At least they are permitted to "postpone" the performance until the overmacht condition disappears. For the lessor, the consequences include the removal of the obligation to pay damages and the nullification of the agreement's purpose, where the performance of the agreement is considered "Null and Void in Law."*

**Keywords: Overmacht, Employment Agreement, Lease Agreement**



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirobilalamin*, puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di dunia dan akhirat nanti.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak mulai dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, maka akan sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang menjadi panutan penulis.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Dr. H. Mohammad Hasan Bisyr M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Para narasumber yaitu PT. Setya Perkasa Graha Aditama yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data-data yang diperlukan untuk penelitian.

6. Bapak Abdul Hamid M.A selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan nasihat dan motivasi selama menjalani perkuliahan.
7. Bapak Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan wawasan dan ilmupengetahuannya.
8. Bapak dan Ibu staf akademik Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman WahidPekalongan yang telah memberikan pelayanan akademik selama ini.
9. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan doa, nasihat, serta dukungannya baik secara material dan moral.
10. Sahabat dan teman-teman semua yang telah menemani dan memberikan kontribusidalam penulisan ini.
11. Semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyelesaianpenulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, saya berharap semoga Allah SWT. membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 18 Maret 2024




**MUKHAMMAD MASRURI ROMADLONI**

NIM.1219032

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xvi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xxii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Kegunaan Penelitian .....	3
E. Kerangka Teoretik .....	4
F. Penelitian terdahulu .....	6
G. Metode Penelitian .....	11
H. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II. LANDASAN TEORI</b> .....	<b>16</b>
A. <i>Overmacht</i> .....	15
1. Pengertian <i>Overmacht</i> .....	16
2. Teori Tentang <i>Overmacht</i> .....	17
3. Syarat Terjadinya <i>Overmacht</i> .....	18
4. Ruang Lingkup <i>Overmacht</i> .....	19
B. Perjanjian .....	21
1. Pengertian Perjanjian .....	21
2. Perjanjian .....	21
3. Unsur-unsur Perjanjian .....	25
4. Batalnya Perjanjian .....	26
5. Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian .....	26
C. Sewa Menyewa .....	28
1. Pengertian Sewa Menyewa .....	28
2. Dasar Hukum Sewa Menyewa .....	29
3. Syarat Sewa Menyewa .....	30
4. Hak dan Kewajiban Sewa Menyewa .....	31

5. Pembatalan dan Berakhirnya Sewa Menyewa	32
<b>BAB III. HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Gambaran Umum PT. Setya Perkasa Graha Aditama .....	34
B. <i>Kasus Overmacht Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat PT. Setya Perkasa Graha Aditama</i> .....	41
<b>BAB IV. PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
A. Penyelesaian Sengketa <i>Overmacht</i> Dalam Perjanjian Sewa Menyewa PT. Setya Perkasa Graha Aditama.....	48
B. Akibat Hukum Penyelesaian Sengketa <i>Overmacht</i> Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat .....	51
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>58</b>
A. Simpulan .....	58
B. Saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Instrumen Wawancara
- Lampiran 2 : Struktur Organisasi Perusahaan
- Lampiran 3 : Transkrip Wawancara
- Lampiran 4 : Surat Perjanjian Kerja
- Lampiran 5 : Dokumentasi Penelitian





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dengan semakin berkembangnya usaha sewa menyewa alat berat, maka sering pula terjadi suatu permasalahan terutama antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa, salah satunya yakni terjadinya peristiwa *overmacht*. Perjanjian PT. Setya Perkasa Graha Aditama untuk menyewakan alat berat kepada Bapak Adi,<sup>1</sup> didalam SPK dituliskan bahwa minimal penyewaan adalah 50 jam, namun dalam pengerjaan terjadi sebuah keadaan memaksa (*overmacht*) dimana alat yang digunakan dan tempat pengurukan mengalami banjir sehingga pengerjaan yang sudah berjalan sekitar 2 hari menjadi tertunda, karena hal tersebut mengakibatkan kerugian pada pihak PT. Setya Perkasa Graha Aditama dikarenakan pihak penyewa memutuskan untuk mengakhiri perjanjian dan mengajukan pengembalian uang sesuai dengan pengerjaan yang sudah berjalan.<sup>2</sup>

Batalnya perjanjian seperti diuraikan di atas, sangat berlainan dengan *overmacht* atau yang sering disebut sebagai “keadaan memaksa” yang merupakan suatu keadaan dimana seorang debitur terhalang untuk melakukan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak, keadaan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada debitur, sementara si debitur tidak dalam keadaan beritikad buruk. Kausa-kausae force majeure atau keadaan memaksa telah diatur dalam KUH Perdata Pasal 1244,

“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya

---

<sup>1</sup>Jamari, Hasan, diwawancari oleh Mukhammad Masruri Romadloni, Kantor PT. Setya Perkasa Graha Aditama, 23 Maret 2024.

<sup>2</sup> Jamari, Hasan, diwawancari oleh Mukhammad Masruri Romadloni, Kantor PT. Setya Perkasa Graha Aditama, 23 Maret 2024.

waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya”.

Dan Pasal 1245

“Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.”<sup>3</sup>

*Overmacht* adalah keadaan di mana salah satu pihak yang menadakan akad terhalang untuk melaksanakan prestasinya.<sup>4</sup> Dalam hal ini bukanlah kesalahan dari pihak penyewa maupun yang menyewakan. Di mana PT. Setya Perkasa Graha Aditama mengalami kerugian yang besar karena alat berat yang terendam banjir sedangkan pihak yang memborongkan mengalami kerugian berupa waktu pembangunan yang terhambat dan juga proses pengurusan yang sudah berjalan 2 hari tidak menghasilkan apapun karena terdampak banjir. Dalam hukum perdata apabila terjadi *overmacht*, maka perjanjian gugur demi hukum apabila perjanjian tersebut bersifat *permanent* (selamanya), tetapi apabila *overmacht* bersifat sementara maka perjanjian berlanjut dan resiko ditanggung oleh yang menyewakan.<sup>5</sup>

Akibatnya penyewa tidak bisa merasakan manfaat atas biaya sewa atas alat berat yang telah terpenuhi. Dampak lain yang timbul adalah kerugian perjanjian sewa karena adanya banjir yang merendam alat berat. Seperti penggantian spare part, pengembalian uang sewa dan mekanisme pembayaran biaya sewa (ujrah sewa) yang telah ditetapkan sebelumnya. Lalu Bagaimanakah upaya penyelesaian *overmacht* yang dilakukan PT. Setya Perkasa Graha Aditama tentang pemutusan kontrak.

---

<sup>3</sup> Tim Visi Yustisia. “KUH Perdata (Kitab Undang-undang Hukum Perdata & KUHA Perdata (Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata)”. (Jakarta: Visimedia, 2015),389.

<sup>4</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, “*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*”, (Jakarta : Kencana, 2020),27.

<sup>5</sup> Subekti, “*Pokok-Pokok Hukum Perdata*”, (Jakarta; Intermasa, 2003), 150.

Dan perlu juga dijelaskan mengenai apa saja akibat dan faktor-faktor *overmacht* yang dibenarkan secara hukum.

Hal-hal tersebut melatar-belakangi peneliti untuk menelaah masalah *overmacht*, dengan judul “PENYELESAIAN OVERMACHT DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA (Studi PT. Setya Perkasa Graha Aditama Kabupaten Pekalongan).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian sengketa *overmacht* dalam perjanjian sewa menyewa alat berat di PT. Setya Perkasa Graha Aditama ?
2. Bagaimana akibat hukum penyelesaian sengketa *overmacht* terhadap para pihak dalam perjanjian sewa menyewa alat berat di PT. Setya Perkasa Graha Aditama ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa *overmacht* dalam perjanjian sewa menyewa alat berat di PT. Setya Perkasa Graha Aditama.
2. Untuk menjelaskan akibat hukum penyelesaian sengketa *overmacht* terhadap para pihak dalam perjanjian sewa menyewa alat berat di PT. Setya Perkasa Graha Aditama

## **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini, yaitu:

1. Segi Teoritis

Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya tentang *overmacht*. Dan dilihat dari akibat hukumnya, maka dapat diketahui bagaimana kehati-hatian dalam perjanjian sewa menyewa dikalangan masyarakat umum apabila terjadi *Overmacht*.

2. Segi praktis

Untuk hasil penelitian diharapkan bisa digunakan untuk mengidentifikasi dan pertimbangan dalam menyikapi

keadaan *overmacht*. Serta dapat menjadi bagian dari bahan acuan penelitian khususnya dalam lingkup *overmacht*.

## E. Kerangka Teoritik

Penyelesaian *Overmacht* Dalam Perjanjian sewa menyewa (Studi PT. Setya Perkasa Graha Aditama Kabupaten Pekalongan), untuk memudahkan pemahaman penulis maka dalam penelitian ini menggunakan beberapa teori.

### 1. Teori *Overmacht*

Mengenai ajaran tentang *overmacht* ada 2, yaitu sebagai berikut.

- a. Teori ketidakmungkinan (*on mogelijkeheid*), menyatakan bahwa *Overmatch* adalah suatu keadaan tidak mungkin melakukan pemenuhan prestasi yang diperjanjikan<sup>6</sup>.
- b. Teori penghapusan atau peniadaan kesalahan (*afwesingheid van schuld*), yaitu ajaran yang mengatakan, dengan adanya *overmacht* terhapuslah kesalahan debitur atau *overmacht* meniadakan kesalahan sehingga akibat kesalahan yang telah ditiadakan tidak bisa dipertanggungjawabkan<sup>7</sup>.

Keadaan memaksa (*overmacht*) adalah keadaan debitur yang tidak melaksanakan apa yang dijanjikan disebabkan oleh hal yang sama sekali tidak dapat diduga dan dimana debitur tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul diluar dugaan tadi. Tidak terlaksananya perjanjian atau keterlambatan dalam pelaksanaan itu bukanlah disebabkan karena kelalainnya debitur tidak dapat dikatakan salah atau alpa, dan orang yang tidak bersalah tidak boleh dijatuhi sanksi yang diancamkan atas kelalainnya<sup>8</sup>. Dalam KUH Perdata, disebutkan bahwa *overmacht* adalah “keadaan dimana debitur terhalang memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu atau melakukan perbuatan yang dilarang

---

<sup>6</sup> I Ketut Oka Setiawan, “*Hukum Perikatan*”, (Jakarta; Sinar Grafika, 2016), 24.

<sup>7</sup> Lia Amaliya, “*Hukum Perikatan*”, (Surabaya; Cipta Media Nusantara, 2022), 30.

<sup>8</sup> Subekti, “*Hukum Perjanjian*”, (Jakarta; Intermassa, 1979).17.

dalam perjanjian”. Pengertian ini kemudian disesuaikan dengan terminologi yang digunakan, yaitu keadaan paksa. Keadaan paksa diartikan sebagai “kejadian di luar kendali satu pihak”. Pengaruh mana menunda atau menyebabkan pelaksanaan kewajiban suatu pihak dalam perjanjian tersebut tidak mungkin dan sesudah timbul, pihak tersebut tidak dapat menghindari atau mengatasi kejadian tersebut<sup>9</sup>. Pasal 1338 KUH Perdata juga disebutkan bahwa setiap perjanjian haruslah tunduk pada asas itikad baik (*bonafide/good faith*) dalam pelaksanaannya, karena sifatnya yang mengikat sebagaimana sebuah undang-undang. Namun ada pengecualian dari ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata ini. Pengecualian tersebut ditemukan dalam ketentuan yang mengatur tentang keadaan memaksa (*overmacht*) yaitu dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata. Sistem hukum KUH Perdata tidak mengintrodusir prinsip *rebus sicstantibus* dalam ranah hukum perjanjian namun lebih mengedepankan aspek *overmacht*. Sedangkan dalam KHES, pengaturan lebih lanjut mengenai istilah keadaan memaksa (*force majeure/overmatch*) bisa ditemukan pada pasal 40 yang berbunyi “Keadaan memaksa/darurat adalah keadaan dimana salah satu pihak yang mengadakan akad terhalang untuk melaksanakan prestasinya”. Adapun akad yang dimaksud dalam KHES Pasal 20 ayat 1, yaitu kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu<sup>10</sup>.

## 2. Sewa Menyewa

Sewa menyewa dalam Bahasa Belanda disebut dengan, *huurenverhuur* dalam Bahasa Inggris disebut dengan *rent* atau *hire*. Sewa menyewa merupakan salah satu perjanjian timbal balik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

---

<sup>9</sup> Teng Berlianty Dan Yosia, "Buku Ajar Hukum Perikatan", (Klaten; Lakeisha, 2023), 45.

<sup>10</sup> Teng Berlianty Dan Yosia, "Buku Ajar Hukum Perikatan", (Klaten; Lakeisha, 2023), 45-47.

(KBBI), sewa berarti pemakaian sesuatu dengan membayar uang sewa dan menyewa berarti memakai dengan membayar uang sewa.<sup>11</sup>

Dalam Pasal 1548 KUH Perdata dijelaskan bahwa, “sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan berbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak”<sup>12</sup>.

Menurut Pasal 1320 supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang<sup>13</sup>

## F. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang masih berhubungan dengan judul penelitian ini adalah sebagai berikut.

Pertama, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Overmacht Dalam Perjanjian Mudharabah (Studi Komperatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Perdata). Skripsi yang ditulis oleh Arif Wisnu Wardana dengan tujuan untuk menggali salah satu segi hukum perjanjian Islam, khususnya mengenai akad *mudharabah* serta menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap masalah *overmacht* dalam perjanjian *mudharabah*, dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*Library Research*), dan sifat penelitian diskritif analitik, metode pendekatan

---

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Nasional, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 338.

<sup>12</sup> Tim Visi Yustisia. “KUH Perdata (Kitab Undang-undang Hukum Perdata & KUHA Perdata (Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata)”. (Jakarta: Visimedia, 2015), 389.

<sup>13</sup> Tim Redaksi BIP, “Himpunan Peraturan Undang-undang KUHPer (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2018), 361.

normatif yaitu dengan cara memusatkan pada objek masalah, hasil dari penelitian yang dilakukan penulis disimpulkan bahwa, Kedudukan *overmacht* dalam hukum Islam berdasarkan ancaman yang mengancam *maqasid al- syariah* berbeda dengan hukum perdata berdasarkan teori absolut dan relatif. Batasannya berbeda dalam hukum Islam sesuai kebutuhan debitur, sedang hukum perdata berdasarkan teori objektif dan subjektif. Penyelesaian sengketa *overmacht* sama-sama melalui jalur litigasi dan non litigasi menurut hukum Islam dan hukum perdata, *al-shulh* dan negosiasi memiliki persamaan hanya terdapat dua pihak saja, tahkim, mediasi, konsultasi, penilaian para ahli memiliki persamaan yaitu keterlibatan pihak ketiga. Al- qadha dan Pengadilan Negeri memiliki persamaan yaitu diputus melalui keputusan hakim. Persamaan dari penelitian ini, terdapat pada pembahasan terhadap *overmacht* dan perbedaannya yaitu penulis fokus pada perjanjian *mudharabah* sementara peneliti fokus pada penyelesaian *overmacht*<sup>14</sup>.

Kedua, Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Overmacht* Dalam Perjanjian Borongan, Skripsi yang ditulis Nikmatu Zahrotin dengan tujuan, untuk menjelaskan dan merumuskan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap masalah *overmacht* dalam perjanjian pemborongan. Metode yang digunakan adalah penelitian pustaka, karena sumber data-datanya diambil dari buku-buku dan kitab-kitab fiqh. Sifat penelitian ini adalah diskriptif analitik, yang berusaha menggambarkan, menjelaskan dan menganalisa data yang telah dikumpulkan. Kemudian kerangka kerja yang dipakai penyusun untuk meneliti permasalahan tersebut melalui pendekatan normatif, yakni berdasarkan al-Qur'an dan Hadis juga kaidah-kaidah ushuliyah. Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis disimpulkan, bahwasanya dalam hukum Islam maupun hukum perdata tidak ditemukan perbedaan yang mencolok. Dalam hukum perdata apabila terjadi *overmacht*, maka perjanjian

---

<sup>14</sup> Arif Wisnu Wardana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Overmacht* Dalam Perjanjian *Mudharabah* (Studi Komperatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Perdata)", Skripsi, (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2017), 95.



batal apabila *overmacht* bersifat permanen, tetapi apabila *overmacht* bersifat sementara, maka perjanjian berlanjut, meskipun pemenuhan prestasi tertunda. Risiko kerugian ditanggung oleh pihak yang menyediakan bahan, didasarkan bahwa seseorang bertanggungjawab terhadap barang miliknya. Demikian juga dalam hukum Islam, apabila terdapat cacat/aib pada obyek yang diupahkan, maka akad batal, tetapi apabila kerusakan tersebut masih bisa diperbaiki, maka perjanjian tersebut masih berlanjut, meskipun pelaksanaannya tertunda. Seorang pekerja/orang yang dikontrak (*ajir*) tidak bertanggungjawab atas musnahnya barang yang disebabkan karena adanya uzur *overmacht*, didasarkan pada status tangan *ajir* sebagai amanat bukan sebagai jaminan. Persamaan dari penelitian ini, terdapat pada pembahasan terhadap *overmacht*, dan perbedaannya yaitu penulis menggunakan penelitian pustaka dimana sumber data diambil dari buku dan kitab fiqh sedangkan peneliti menggunakan studi kasus pada PT. Setya Perkasa Graha Aditama dimana data diambil dari lapangan<sup>15</sup>.

Ketiga, Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Overmacht* Dalam Perjanjian Kerja (Studi Kasus Di Perusahaan Kayu Kurnia Jati Kudus), Skripsi, yang ditulis oleh Santi Noor Hasidah dengan tujuan, untuk menganalisis pelaksanaan, upaya penyelesaian dan tinjauan hukum Islam dalam perjanjian kerja di perusahaan kayu Kurnia Jati Kudus. Metode yang digunakan merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Dengan metode pengambilan data berupa data primer dan data sekunder, dengan cara wawancara dan observasi, serta dengan cara membaca literatur kepustakaan, internet, media cetak mengenai *overmacht* dalam perjanjian kerja di perusahaan kayu Kurnia Jati Kudus. Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian kerja menggunakan sistem kerja borongan dalam pembangunan rumah tersebut pihak Perusahaan Kayu

---

<sup>15</sup> Nikmatu Zahrotin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Overmacht* Dalam Perjanjian Borongan", Skripsi, (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan KaliJaga, 2005), 77.



Kurnia Jati (Bapak munzaekan) terlambat memenuhi prestasinya dikarenakan oleh faktor yaitu karena adanya keadaan dari kenaikan harga barang produksi yang disebabkan bahwa pemerintah secara tiba-tiba menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) sebesar 20% , dengan kenaikan material tersebut, upah buruh pun ikut naik sehingga kontraktor mengalami pembengkakan biaya pembangunan rumah dan mengalami kerugian total. Sehingga mengakibatkan pihak yang memborongkan (Bapak Muhsin) ikut dalam penambahan dana. Upaya yang ditempuh perusahaan kayu kurnia jati untuk menyelesaikan *overmacht* berupa adanya pembengkakan biaya oleh pemerintah diakibatkan oleh pihak pemborong (perusahaan kayu Kurnia Jati) pada perjanjian kerja yaitu negosiasi atau perundingan/ musyawarah unsur perdamaian dengan pihak yang memborongkan (Bapak Muhsin) dan permintaan ganti rugi. Hal ini dilakukan untuk menjaga nama baik dan reputasi dari pihak pemborong (perusahaan kayu Kurnia Jati) dan pihak yang memborongkan itu sendiri di tengah masyarakat dan juga untuk menjaga kelangsungan proses kerjasama antara keduanya di masa yang akan datang. Mengenai resiko yang harus di tanggung dalam kejadian ini adalah ditanggung oleh pihak perusahaan kayu Kurnia Jati dan resiko yang harus ditanggung adalah resiko perbaikan bangunan rumah sampai terselesaikannya bangunan tersebut, Persamaan dari penelitian ini, terdapat pada pembahasan terhadap *overmacht* dan perbedaannya adalah penulis menggunakan perjanjian kerja biasa dan peneliti membahas penyelesaian dan akibat hukumnya<sup>16</sup>.

Keempat, Tinjauan Hukum Islam Tentang *Overmacht* Dan Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perjanjian Sewa-Menyewa Perlengkapan Respsi Pernikahan Akibat Covid-19 (Studi Pada Wedding Organizer Amin Salon Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu), Thesis, yang ditulis oleh Ahmad Farisyi Relindranata, dengan tujuan, untuk mengetahui

---

<sup>16</sup> Santi Noor Hasidah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Overmacht Dalam Perjanjian Kerja (Studi Kasus Di Perusahaan Kayu Kurnia Jati Kudus)*”, Thesis, (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, 2014), 77.

akibat hukum dari *overmacht* yang disebabkan oleh terjadinya pandemi covid-19 pada Wedding Organizer Amin Salon Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang *overmacht* tersebut. Metode yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field reseach*) dan penelitian pustaka (*library reseacrh*) sebagai pendukung dalam penelitian ini. Metode dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis disimpulkan Wedding Organizer Amin Salon tidak dapat dituntut ganti rugi atau hilangnya hak kreditur atas pemenuhan prestasi pada debitur dan keadaan memaksa yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terlambatnya pelaksanaan prestasi. *Overmacht* yang bersifat sementara tidak menghapuskan perjanjian, tetapi hanya menunda pemenuhan prestasi. Tinjauan hukum Islam tentang *overmacht* karena adanya covid-19 diperbolehkan karena proses fasakh atau pembatalan tersebut lebih banyak kemaslahatan. adanya uzur sebagai berakhirnya sewa menyewa yang diakibatkan karena suatu halangan yang membuat perjanjian tidak mungkin terlaksana sebagaimana mestinya. Dengan berakhirnya suatu sewa menyewa ada kewajiban bagi penyewa untuk menyerahkan barang yang disewanya. Tetapi bagi barang-barang tertentu seperti rumah, hewan dan barang lainnya. Dalam hal ini Amin Salon telah melaksanakan kewajiban dalam uzur yaitu menyerahkan barang yang disewanya berupa cinderamata mahar pernikahan dan catering. Persamaan dari penelitian terdapat pada pembahasan terhadap *overmacht*, serta perbedaannya adalah penulis menggunakan metode tinjauan hukum Islam sementara peneliti penyelesaian dan akibat hukum *overmacht*.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Ahmad Farisyi Relindranata, “Tinjauan Hukum Islam Tentang *Overmacht* Dan Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perjanjian Sewa-Menyewa Perlengkapan Respsi Pernikahan Akibat Covid-19 (Studi Pada Wedding Organizer Amin Salon Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)”, Thesis, (Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2021), 91.

Dari keempat penelitian diatas dapat diambil kesimpulan yaitu hasil dari penelitian hanya sebatas mengenai resiko dan tinjauan hukum Islam terkait dengan *overmacht*.

Dalam hal ini peneliti ingin memposisikan penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan, upaya penyelesaian yang berkaitan dengan perjanjian sewa menyewa apabila terjadi suatu terhalangnya pemenuhan prestasi karena disebabkan *overmatch*.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam studi ini adalah menggunakan pendekatan jenis penelitian yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>18</sup> Analisis yang dilakukan dilapangan pada sebuah masalah yang ditemukan ini memiliki sifat kualitatif dari sebuah pencarian atau penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu secara tertulis atau lisan dari individu maupun perilaku.

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penggunaan penelitian kualitatif ini sesuai dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Dalam pendekatan ini peneliti menggunakan cara pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi.

### **2. Lokasi Penelitian**

Pada pemilihan lokasi penelitian ini yaitu di PT. PT.Setya Perkasa Graha Aditama, Argumentasinya adalah

---

<sup>18</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 34.

- a. Berdasarkan studi kasus yang peneliti temukan di lokasi bahwa ada permasalahan yang relevan dengan masalah yang akan diteliti
- b. Karena menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang membutuhkan pengamatan, interaksi dan memahami keadaan lingkungan sekitar, dimana penulis dapat melakukan kegiatan tersebut maka PT. Setya Perkasa Graha Aditama dirasa cocok dengan penelitian kualitatif dan juga salah satu penyewaan alat berat tertua Di Kabupaten Pekalongan.

### 3. Sumber Data

#### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat. Artinya sumber data penelitian diperoleh secara langsung dari sumber aslinya dalam penelitian ini yaitu Komisaris PT. Setya Perkasa Graha Aditama Kabupaten Pekalongan dan pihak dari Bapak Adi.

#### b. Sumber data skunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini mengacu pada bahan hukum bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder :

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu: Buku Ketiga Tentang perikatan KUH Perdata

---

<sup>19</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 157.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berhubungan dengan bahan hukum primer untuk membantu proses analisis yang terdiri dari:

- a) Buku kepustakaan mengenai perjanjian, overmacht dan sewa menyewa menurut hukum Islam.
- b) Artikel yang memuat tentang perjanjian, overmacht dan sewa menyewa menurut hukum Islam.
- c) Jurnal yang memuat perjanjian, overmacht dan sewa menyewa menurut hukum Islam.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data secara lisan atau interview pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan. Adapun yang menjadi informan dalam proses wawancara adalah Komisaris PT. Setya Perkasa Graha Aditama, operator alat berat dan juga Bapak Adi.

### b. Studi Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik tertulis, gambaran maupun elektronik.<sup>20</sup> Penelitian ini menggunakan dokumentasi berupa, surat perjanjian kerja, chat melalui wa serta struktur PT. Setya Perkasa Graha Aditama dan lain-lain yang berkaitan dengan PT. Setya Perkasa Graha Aditama.

---

<sup>20</sup>Sutjipto Rahardjo, "*Metode Penelitian Hukum*". (Jakarta: Rajawali pres, 2015), 55.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis interaktif. Analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya.<sup>21</sup> Dalam menganalisis data peneliti mengambil langkah-langkah yang tepat mulai dari pengumpulan data yang berupa wawancara, observasi dan juga dokumentasi, kemudian mengidentifikasi dengan proses reduksi data. Dalam proses reduksi data ini akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan juga akan lebih dalam mempermudah penelitian yang dilakukan seorang peneliti saat melakukan pengumpulan data yang selanjutnya digunakan untuk mencari data tambahan jika diperlukan. Penyajian data dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang disederhanakan, selektif dalam konfigurasi yang mudah dipakai sehingga memberi kemungkinan adanya pengambilan keputusan. Penyimpulan data adalah tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi.

## H. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan disusun dan disajikan dalam karya tulis ilmiah berupa Skripsi yang terdiri dari lima bab. Tiap-tiap bab akan dibagi dalam beberapa sub bab yang merupakan bagian dari pokok pikiran dengan susunan sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan**, bagian ini berisi Pendahuluan yang berhubungan dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II Landasan Teoritis**, bagian ini berisi landasan teoritis yang memaparkan teori atau konsep yang berkaitan

---

<sup>21</sup> Mukti Fajar Dan Yulianto, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris". (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 183.

dengan pengertian *overmacht*, teori tentang *overmacht*, syarat terjadinya *overmacht*, ruang lingkup *overmacht*, pengertian perjanjian, syarat perjanjian, unsur-unsur perjanjian, batalnya perjanjian, penyelesaian sengketa dalam perjanjian, kemudian pembahasan mengenai pengertian sewa menyewa, dasar hukum sewa menyewa, syarat sewa menyewa, hak dan kewajiban , pembatalan dan berakhirnya sewa menyewa. Dalam pembahasan akan dideskripsikan terkait hal-hal yang menjadi dasar dari studi di PT. Setya Perkasa Graha Aditama

**BAB III Hasil Penelitian**, bagian ini mencantumkan uraian mengenai hasil penelitian dan pembahasan terhadap masalah yang menjadi fokus penelitian. Pada bagian ini akan diuraikan tentang gambaran umum PT. Setya Perkasa Graha Aditama, penjelasan kasus *overmacht* dalam perjanjian sewa menyewa alat berat di PT. Setya Perkasa Graha Aditama. Pemaparan hasil penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan secara detail dan rinci terkait penyelesaian *overmacht* yang diperoleh dari studi kasus, sehingga bisa dijadikan acuan untuk melakukan analisis sesuai dengan tujuan penilitian.

**BAB IV Pembahasan Penelitian**, pada bagian ini peneliti akan membahas penyelesaian sengketa *overmacht* dalam perjanjian sewa menyewa alat berat di PT. Setya Perkasa Graha Aditama, dan akibat hukum penyelesaian sengketa *overmacht* terhadap para pihak dalam perjanjian sewa menyewa alat berat di PT. Setya Perkasa graha Aditama, penyelesaian yang diambil oleh PT. Setya Perkasa Graha Aditama adalah rekontrak.

**BAB V Penutup**, pada bagian ini berisi simpulan yang merupakan sebuah rangkaian konsistensi dari rumusan masalah dan analisis dari bagian sebelumnya, serta saran-saran bagi para peneliti dan pihak pihak yang terkait.



## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

1. Penyelesaian sengketa jika terjadi kasus *overmacht* yang terjadi di tempat Perusahaan Setya Perkasa Graha Aditama lebih mengutamakan menggunakan secara kekeluargaan dengan cara Negosiasi yang dilakukan diluar pengadilan dalam hal ini adalah rekontrak. Namun tidak menutup kemungkinan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam perjanjian sewa menyewa ini melalui gugatan pengadilan. Hal itu dilakukan oleh pihak yang menyewakan apabila penyewa sudah benar-benar tidak mau bertanggung jawab dengan kesepakatan yang sudah diperjanjikan<sup>22</sup>.
2. Akibat hukum penyelesaian *overmacht* terhadap para pihak dalam perjanjian sewa menyewa alat berat di PT. Setya Perkasa Graha Aditama, yaitu menghapuskan atau meniadakan kewajiban debitur membayar ganti rugi (*schadevergoeding*). Akan tetapi jika *overmacht* tadi kita hubungkan dengan maksud tujuan perjanjian, tentu bukan hanya kewajiban ganti rugi saja yang hapus. Bukankah tujuan perjanjian pada dasarnya, melaksanakan pemenuhan/nakoming prestasi yang menjadi objek perjanjian. Jika *overmacht* dikaitkan dengan pemenuhan prestasi, berarti debitur yang sedang berada dalam keadaan *overmacht*, adalah debitur yang ada dalam keadaan *impossibilitas* dan *difficultas* melaksanakan pemenuhan prestasi. Dengan demikian dapat kita lihat akibat lain dari pada suatu peristiwa *overmacht*: membebaskan debitur dari kewajiban melaksanakan pemenuhan prestasi selama dia masih berada dalam keadaan *overmacht*. Atau paling tidak debitur dibenarkan “menunda” pelaksanaan prestasi, sampai keadaan *overmacht* itu lenyap.


---

<sup>22</sup> Jamari, Hasan, diwawancari oleh Mukhammad Masruri Romadloni, Kantor PT. Setya Perkasa Graha Aditama, 4 Oktober 2023.



## B. Saran

1. Seharusnya PT. Setya Perkasa Graha Aditama harus peka terhadap kondisi sosial penyewa sehingga mampu mengatakan bahwa suatu keadaan dapat disebut *overmacht*. Jika sudah memahami maka sudah pasti akan menerima dan memaklumi setiap keputusan yang dibuat oleh penyewa. Sebagai penyewa juga harus memahami ketentuan mengenai sewa menyewa agar tetap bisa menjalankan kewajibannya sebagai penyewa.
2. Seharusnya akibat hukum yang menghapuskan atau meniadakan kewajiban membayar ganti rugi dapat dimengerti selagi alasannya logis, maka hal itu seharusnya bisa dipahami dan dapat kembali menjalankan perjanjian sewa dengan beberapa perubahan yang muncul akibat adanya banjir atas dasar kesepakatan bersama agar tidak menimbulkan perselisihan diantara keduanya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Ru`fah, dan Sohari Sahrani, (2011), Fikih Muamalah, Bogor: Ghalia Indonesia
- Al-Albani M. Nashiruddin, (2021), Hadist Sunan Abu Dawud, Sidoarjo: CV Turrats Nabawi Press.
- Amaliya, Lia, (2022), Hukum Perikatan. Surabaya; Cipta Media Nusantara.
- Anshori Abdul Ghofur, (2010), Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, Yogyakarta: UGM Press.
- Anwar Syamsul, (2010), Hukum Perjanjian Syariah, Jakarta: Rajawali Pers.
- Baqi Muhammad Fu`ad Abdul, (2017), Shahih Bukhari Muslim, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Berlianty, Teng Dan Yosia, (2023), Buku Ajar Hukum Perikatan. Klaten; Lakeisha.
- Briefcase Book Edukasi(2005), Profesional Syariah Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah Jakarta: Renaisan.
- Dahlan Abdul Aziz, (2003), Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve.
- Dahlan Ahmad, (2012), Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik, Yogyakarta: Teras.
- Dewi, Gemala. Dkk, (2005), Hukum Perikatan Islam Di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Departemen Agama RI, (2019), *Al-Qur`an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an.
- Djazuli, A, (2019), Kaidah-Kaidah Fikih: Kaaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis. Jakarta: Kencana.

- Fajar, Mukti Dan Yulianto, (2010), Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghofur Abdul, (2010), Hukum Perjanjian Islam di Indonesia. Yogyakarta: UGM Press.
- Hernoko Agus Yudha, (2014), Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersia, Jakarta: Kencana.
- Hoeve, Abdul Azis, (2001), Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: PT Icthiar Baru Van Hoeve.
- Karim Helmi, Fiqh Muamalah, (1997), Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- K. Lubis, Suhrawardi, (2012), Hukum Ekonomi Islam, Jakarta: Sinar Grafika.
- K. Lubis Suwardi dan Chairuman Pasaribu, (2004), Hukum Perjanjian dalam Islam, Jakarta: Sinar Grafika.
- Latupono Barjah, (2017), Buku ajar Hukum Islam, Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Mahmasani Sohbi, (1975), Filsafat Hukum dalam Islam, Alih bahasa Ahmad Sudjono, Bandung: PT. Al-Maarif.
- Manan Abdul, (2012), Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Pengadilan Agama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mardani, (2014), Hukum Islam, Jakarta: Prenamedia Group.
- Muhammad Abdul khadir,(2010), Hukum Perdata Indonesia, Bandung: Citra Aditya.
- Naja H.R Daeng, (2006), Contract Drafting, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nawawi Ismail, (2012), Fikh Muamalah Klasik dan Kontemporer, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rahardjo, Sutjipto, (2015), Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pres.
- Rokamah Ridho, (2010), Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Kaidah-kaidah Mengembangkan Hukum Islam, Ponorogo: STAIN PRESS.

- R. Tjitrosudibio dan R. Subekti, (2009), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jakarta: Pradya Paramita.
- S Burhanuddin, (2009), Hukum Kontrak Syariah, Yogyakarta: BPFE.
- Saebani Beni Ahmad, (2018), Hukum Ekonomi Syariah dan Akad Syariah di Indonesia, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Salim H.S, (2019), Pengantar Hukum Perdata Tertulis(BW), Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiawan, I Ketut Oka, (2016), Hukum Perikatan, Jakarta: Sinar Grafika.
- Simanjuntak Ricardo, (2011), Hukum Kontrak Teknik Perancangan Kontrak Bisnis, Jakarta: Kontan Publishing.
- Soekanto, (2014), Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo.
- Subekti, (2003), Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta; Intermasa.
- Subekti, (1979), Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermassa.
- Subekti, (1985), Aneka Perjanjian, Bandung: Alumni.
- Sudikno, (2008), Ilmu Hukum, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Thamrin Dahlan, (2010), Kaidah-kaidah Hukum Islam Kulliyah Al-Khamsah, Malang: UIN Maliki Press.
- Tim Redaksi BIP, (2018), Himpunan Peraturan Undang-undang KUHPer(Kitab Undang-undang Hukum Perdata), Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Untung, Moh. Slamet, (2019), Metodologi penelitian, Yogyakarta: Litera.
- Wahbah Al-Zuhaily, (1997), "*Nazariyah Al-darurah Al-Syariah Ma`a Al-Qanun Al-Wad`i*". Diterjemahkan oleh Said Agil Munawar dan M. Hadri Hasan. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Wajdi, Farid dan Suhrawardi K. Lubis, (2020), Hukum Ekonomi Islam, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wangsawidjaja, (2012), Pembiayaan Bank Syariah, Jakarta: IKAPI.

## **Wawancara**

Hasan, Jamari. diwawancari oleh Mukhammad Masruri Romadloni. Kantor PT. Setya Perkasa Graha Aditama. 22 Mei 2023.

Adi, diwawancari oleh Mukhammad Masruri Romadloni, melalui aplikasi Whatsapp, 25 Maret 2024.

Wijoyo, Danang, diwawancari oleh Mukhammad Masruri Romadloni, Kantor PT. Setya Perkasa Graha Aditama, 4 Oktober 2023.

## **Skripsi**

Hasidah, Santi Noor, (2014), Tinjauan Hukum Islam Terhadap Overmacht Dalam Perjanjian Kerja (Studi Kasus Di Perusahaan Kayu Kurnia Jati Kudus), Thesis. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus.

Relindranata, Ahmad Farisyi, (2021), Tinjauan Hukum Islam Tentang Overmacht Dan Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perjanjian Sewa-Menyewa Perlengkapan Respsi Pernikahan Akibat Covid-19 (Studi Pada Wedding Organizer Amin Salon Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu, Thesis. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan.

Wardana, Arif Wisnu, (2017), Tinjauan Hukum Islam Terhadap Overmacht Dalam Perjanjian Mudharabah (Studi Komperatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Perdata). Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Zahrotin, Nikmatu. (2005), Tinjauan Hukum Islam Terhadap Overmacht Dalam Perjanjian Borongan. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan KaliJaga.

## **Jurnal**

Maros, Fadlun. Dkk, (2016), Penelitian Lapangan (Field Research), Jurnal. Universitas Sumatera Utara.

Muftadin Dahrul, (2018), Dasar-dasar Hukum Perjanjian Syariah Dan Penerapannya Dalam Transaksi Syariah, Jurnal Al-Adl.

Muhajirin, (2023), Penanganan Pembiayaan Bermasalah Akibat Force Majeure Pada Lembaga BMT Perspektif Hukum Islam, Jurnal MUSLIMPRENEUR: Vol. 3, No. 2.


Murdani, (2021), Kondisi Dharurat Membolehkan Hal-hal Yang Diharmkan, Jurnal Hukum Islam.

Rasuh Daryl John, (2016), KAJIAN HUKUM KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) MENURUT PASAL 1244 DAN PASAL 1245 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, JurnalLex Privatum, Vol. IV.

Saprudin dan Nur Sinta, (2016), Tinjauan Hukum Islam Terhadap Overmacht Dalam Perjanjian Pemborongan Pembuatan Irigasi (Studi di Desa Punti Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, Jurnal Hukum Ekonomi SyariahVIII.

Rushd Ibn, (1989), Bidayah al-Mujtahid wa al-Nihayah al-Muqtasid, Beirut: Dar al-Jil.

Yunus Ayu Ruqayyah, Syahdan Hidayat, dan Rahman Ambo Masse, (2023), Implementasi Akad Ijarah Pada Jasa Event Organizer Project 13 Di Makassar, Jurnal Ekonomi, keuangan dan Bisnis Syariah.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### I. Identitas Diri

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mukhammad Masruri Romadloni  
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 05 Januari 1999  
Jenis Kelamin : Laki laki  
Agama : Islam  
Alamat : Dusun III Wiroditan Gg. Masjid Rt: 11  
Rw: 03 Desa Wiroditan Kecamatan  
Bojong

### II. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Sutrimo  
Nama Ibu : Rohmah  
Agama : Islam  
Alamat : Dusun III Wiroditan Gg. Masjid Rt: 11  
Rw: 03 Desa Wiroditan Kecamatan  
Bojong

### III. Riwayat Pendidikan

TK Raudlatulathfal Muslimat NU Wiroditan : 2004 - 2005  
SD N 01 Wiroditan : 2005 - 2011  
SMP N 01 Bojong : 2011 - 2014  
SMK Gondang Wonopringgo : 2014 - 2017  
UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan : 2019 - 2024

Demikian riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan



MUKHAMMAD MASRURI ROMADLONI

NIM. 1219032